

NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)
2. Pengujian Konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2)
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2018 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2020.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.00 – Selesai
Tempat : Via Zoom Meeting

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi. - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang.	Biro Hukum
2	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada ijin dari pengadu yang bersangkutan	Biro Hukum
3	Dokumen / berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	- Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum	Biro Hukum

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
				hukum	(incraht)	
4	Data Penerima Bantuan / Hibah Pendidikan Keagamaan dan Hibah Keagamaan	- Pergub Nomor 21 Tahun 2016 - Pergub Nomor 83 Tahun 2018	-	-	Sampai dengan ditetapkan APBD	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	- UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b - Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian dokumen	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
6	Dokumen Proses Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (Berita acara hasil pelelangan/seleksi, laporan hasil evaluasi)	- Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b - Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b dan h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia perusahaan	- Menjaga obyektifitas penilaian hasil evaluasi - Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang /perusahaan	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
7	Dokumen Kontrak	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h - Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 2 - Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 7 huruf b	- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Mengganggu kepentingan	- Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang - Perlindungan HKI dan menjaga persaingan usaha yang sehat	10 Tahun sejak berakhirnya kontrak untuk pekerjaan konstruksi/sesuai dengan perencanaan umur bangunan	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
			perlindungan HKI dan persaingan usaha yang tidak sehat			
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- Undang-Undang Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Perpres No, 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	- Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha yang tidak sehat -Rahasia dagang dan perlindungan HKI	Perlindungan HKI dan menjaga persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
9	Dokumen Penawaran Peserta	- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 2 - Undang-undang No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf b - Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 7 huruf c	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Agar tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
10	SK Direksi	UU No. 14 tahun 2008	Menghindarkan dari	Terjadi persaingan	Bilamana dibutuhkan	Biro Perekonomian

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
	<p>Hasil RUPS</p> <p>AD/ART</p> <p>SOP</p> <p>LHP Pemeriksaan</p> <p>Notulen Rapat</p> <p>Data Operasional Perusahaan</p>	Pasal 17 huruf b	persaingan usaha yang tidak sehat	usaha yang tidak sehat dan menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan data tersebut untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab	dalam rangka data pendukung penyelidikan kasus hukum oleh aparat penegak hukum	
	Memberikan Data / Informasi mengenai Konsumen kepada Pihak Ketiga	POJK Nomor :1 / POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 31	Melanggar ketentuan / dapat mengganggu perlindungan data dan keamanan nasabah.	Melindungi hak dan kerahasiaan.		

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No.1 Tahun 2017 Pasal 6 yang di dalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Mengetahui,

Atasan PPID Pembantu
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah


Edy Supriyanta, ATD, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505041988031014

Semarang, Juni 2020

PPID Pembantu Sekretariat Daerah


Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197709141966021001